

# Problematika Proses Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Triaji Wicaksono<sup>1\*</sup>, Fransisca Romana Harjiyatni<sup>2</sup>, Eko Nurharyanto<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received (bulan) 4 Juli, 2023

Accepted (bulan) 5 Juli, 2023

Available online 6 Juli, 2023

### Kata Kunci:

Penyidikan, Tembakau Sintetis,  
Penyalah Guna Narkotika

### Keywords:

Investigation, Synthetic Tobacco,  
Narcotics



This is an open access article under the  
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published  
by Magister Hukum Janabadra  
Yogyakarta



<https://doi.org/>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis (studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), mengidentifikasi dan menganalisis problematika dan upaya penanganannya dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1) Perkembangan yang cepat pada kandungan zat kimia baru yang terdapat dalam tembakau sintetis, namun tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; (2) Perlunya kejelian penyidik dalam menerapkan pasal yang diterapkan terhadap pelaku, apakah pelaku termasuk dalam kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika; (3) Tidak adanya laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan zat kimia dalam narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Sulitnya mengembangkan kasus tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis karena pengedar dalam melakukan transaksinya menggunakan media sosial. Kedua, upaya untuk mengatasi problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : (1) sistem legislasi pengaturan narkotika jenis baru diubah menjadi tipe *generic control structure*; (2) Penyidik berpedoman pada Perjagung no.11 tahun 2011 dan SEMA no.4 tahun 2010 untuk menentukan kualifikasi tersangka, tersangka residivis atau bukan, diajukan ke TAT, tersangka menghadirkan 2 orang saksi yang bisa memperkuat pernyataannya; (3) BNN dan Polri diharapkan mengembangkan laboratorium narkotika; (4) Meningkatkan SDM agar mempunyai keahlian khusus di bidang teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tembakau Sintetis, Penyalah Guna Narkotika

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [trijawicaksono@gmail.com](mailto:trijawicaksono@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to examine the problems of the investigation process against abusers of synthetic tobacco-type narcotics (a case study at the National Narcotics Agency of the Special Region of Yogyakarta), identify and analyze the problems and efforts to handle them in the investigation process against abusers of synthetic tobacco-type narcotics. The study uses a normative juridical research method.*

*The result show that, first, the problems of the investigation process against abusers of synthetic tobacco-type narcotics at the National Narcotics Agency Yogyakarta Special Province are (1) the rapid development of new chemical substances contained in synthetic tobacco, but not matched by developments laws and regulations governing them; (2) The need for foresight by investigators in applying the articles applied to perpetrators, whether the perpetrators fall within the qualifications of abusers, addicts or victims of narcotics abuse; (3) There is no forensic laboratory capable of examining the chemical content of synthetic tobacco in the Special Region of Yogyakarta; (4) It is difficult to develop cases of criminal acts of synthetic tobacco-type narcotics because dealers use social media to carry out their transactions. Second, efforts to overcome the problems of the investigation process against synthetic tobacco narcotics abusers at the National Narcotics Agency, Yogyakarta Special Province are as follows: (1) the legislative system, the regulation of new types of narcotics is changed to a generic type control structure; (2) Investigators are guided by Perjagung No. 11 of 2011 and SEMA No. 4 of 2010 to determine the qualifications of a suspect, whether the suspect is a recidivist or not, submitted to TAT, the suspect presents 2 witnesses who can strengthen his statement; (3) BNN and Polri are expected to develop narcotics laboratories; (4) Improving human resources so that they have special expertise in the field of information technology.*

**Keywords:** Investigation, Synthetic Tobacco, Narcotics.

## Pendahuluan

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika di Indonesia semakin lama sampai beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memperihatinkan, sehingga menjadi salah satu isu nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara illegal ke berbagai negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika setahun pakai pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95%. Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkotika dalam setahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai

---

<sup>1</sup> Adi, Koesno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, hlm. 4.

sebesar 2,57% atau 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 pernah memakai narkoba. Angka prevalensi lebih kecil dari angka prevalensi pernah pakai, menunjukkan bahwa kemungkinan sebagian penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkoba, dalam setahun terakhir sudah tidak memakai narkoba lagi.<sup>2</sup>

Dalam hal Pemberantasan tindak pidana narkoba, selain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang Narkoba memberikan porsi besar bagi Badan Narkotika Nasional. Salah satu kewenangan Badan Narkotika Nasional adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba. "Namun demikian, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba adalah hal yang sulit jika hanya ditangani oleh Badan Narkotika Nasional, mengingat keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional".<sup>3</sup>

Meningkatnya masalah penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang penting dan kompleks. Penyalahgunaan narkoba tidak menggambarkan persoalan yang sederhana dan mudah diatasi. Beberapa waktu yang lalu masyarakat dihebohkan dengan munculnya narkoba jenis baru yang disebut dengan tembakau sintetis atau tembakau sintetis atau tembakau gorilla.

Tembakau sintetis atau ganja sintesis merupakan tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintesis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Cara penggunaan dari Tembakau Sintetis sama seperti orang merokok pada umumnya.

Tembakau sintetis atau ganja sintesis mengandung bahan kimia yang biasa disebut dengan *Synthetic Cannabinoid* yang dapat mengakibatkan efek bahaya bagi kesehatan tubuh dan sangat beresiko apabila disalahgunakan. Seperti yang disebutkan pada website Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek "*Cannabinoid* sintetis adalah molekul yang dirancang untuk meniru efek *tetrahydrocannabinol*, atau THC. Seperti THC, *cannabinoid* sintetis ini menargetkan reseptor 1 tipe *cannabinoid* (CB1R) di otak, yang bertanggung jawab atas efek psikoaktif THC pada ganja".<sup>4</sup> Kebanyakan pengguna tembakau sintetis tidak mengetahui persis bahan-bahan apa saja yang di racik didalam Tembakau tersebut. Si Pembuat bahan Tembakau Sintesis ini memang dengan sengaja terus berupaya memodifikasi bahan kimia Tembakau sintesis jenis baru untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum, agar zat kimia jenis baru tersebut tidak masuk dalam ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga pelaku lepas dari jerat hukum dan dapat bebas dalam memperdagangkan Tembakau sintetis tersebut. Hal ini dikarenakan cepatnya perkembangan jenis

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional RI. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm. 65-66.

<sup>3</sup> Kusumayani, Alifah. (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. (Tesis Magister yang tidak dipublikasikan). Universitas Janabadra, Yogyakarta.

<sup>4</sup> <https://trenggalekkab.BadanNarkotikaNasional.go.id/apa-synthetic-cannabinoids-mengapaanda-harus-peduli/>, diakses pada tanggal 28 September 2022 jam 09.56 WIB

tembakau sintetis namun tidak diimbangi dengan dasar hukum terhadap status zat kimia yang terdapat dalam tembakau sintetis tersebut.

Seperti pada kasus yang pernah ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 dengan tersangka dengan inisial DA. Tersangka DA memesan tembakau sintetis melalui media sosial Instagram, kemudian saat paket sampai di alamat tujuan tersangka DA langsung diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa benar isi dari paket tersebut adalah tembakau yang telah disemprot menggunakan zat kimia yang diduga narkotika. Selanjutnya tembakau tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa tembakau tersebut mengandung zat kimia "*MDMB-4en PINACA*". Dimana zat kimia tersebut merupakan jenis baru dari tembakau sintetis, namun belum masuk dalam ketentuan perundang-undangan, pada saat itu yang berlaku adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. Sehingga tersangka DA tidak dapat di proses secara hukum, hanya menjalani rehabilitasi rawat jalan. Hal ini dapat menyebabkan kebimbangan dalam penegakan hukum, karena barang bukti tersebut efeknya sama dengan tembakau sintetis pada umumnya yang menyerupai efek dari *tetrahydrocannabinol* atau THC, namun belum masuk dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Salah satu kasus tersebut memperlihatkan bagaimana prinsip atau asas legalitas dalam hukum pidana telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mencari celah hukum demi keuntungan mereka dalam wilayah kevakuman hukum atau *rechto vacuum*.

Berbagai kasus seperti ini akan terus terjadi jika celah ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menjadi leader dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika tentu saja harus mampu mengantisipasi hal-hal seperti ini. Penyelidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional harus mampu menghadapi perkembangan zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances / NPS*) yang jumlahnya tidak sedikit. Saat ini terdapat 201 (dua ratus satu) zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances / NPS*) yang masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tidak menutup kemungkinan masih banyak zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances / NPS*) yang berpotensi disalahgunakan dan membahayakan Kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2022.

Berdasarkan hasil data ungkap kasus narkotika yang berhasil ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021, menunjukkan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis mulai menjadi jenis narkotika pilihan pengguna narkotika terutama di kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan mudahnya mendapatkan tembakau sintetis di media sosial, para pengedar memasarkan tembakau sintetis melalui media sosial.

Selain perkembangan zat kimia baru dalam tembakau sintetis yang sangat cepat, permasalahan yang dialami dalam proses penyidikan tembakau sintetis adalah perlu kejelian penyidik dalam menentukan pasal yang diterapkan terhadap tersangka tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis, pemeriksaan laboratoris tembakau

sintetis harus ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Seluruh laboratorium di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium tembakau sintetis sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika dalam proses penyidikan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “Problematika Proses Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Azas Legalitas**

Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Asas legalitas dipandang sebagai asas terpenting dalam hukum pidana Indonesia, karenanya diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan asas legalitas dalam Buku I (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Ketentuan Umum, membawa konsekuensi bahwa ketentuan asas legalitas itu berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian juga berlaku bagi semua peraturan pidana yang diatur dalam Undang-undang dan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali Undang-undang tersebut diatur secara khusus (*lex specialist derogat lex generalis*).

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidanya suatu perbuatan. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) terdiri dari 2 ayat sebagai berikut :

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan (menguntungkan) bagi terdakwa.

Amir Ilyas menyatakan asas legalitas ini memiliki tiga pokok pengertian sebagai berikut:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu.

- b. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
- c. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Selanjutnya, menurut Muladi yang dikutip Amir Ilyas, asas legalitas sebagai asas hukum pidana ini nyatanya bertujuan untuk hal-hal berikut :

- 1. Memperkuat adanya kepastian hukum.
- 2. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa.
- 3. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana.
- 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- 5. Memperkokoh penerapan the rule of law.<sup>5</sup>

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundangundangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut. Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut.

## **B. Penyelidikan dan Penyidikan**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Tujuan dari penyelidikan itu yaitu untuk dapat menemukan suatu peristiwa pidana. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga adalah tindak pidana wajib segera melakukan penyelidikan yang diperlukan.

Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa kewenangan penyelidik dibagi atas kewenangannya sendiri dan kewenangan yang didapatnya dari penyidik, sebagai berikut :

- 1. Kewenangan penyelidik:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Apabila penyelidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan tersebut. Laporan atau pengaduan yang dapat diterima oleh penyidik yaitu bila diajukan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, bila diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik, bila pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, maka dicatat dalam laporan pengaduan;

---

<sup>5</sup> Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 13

- b. Mencari keterangan dan barang bukti. Hal ini ditujukan untuk dapat mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidik juga memiliki kewenangan yang lahir karena perintah penyidik kepada penyelidik berupa:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Setelah melakukan kegiatan tersebut diatas, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Pasal 73 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus mengenai penyelidikan sebagaimana pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Sehingga ketentuan penyelidikan untuk tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam tindak pidana narkotika, sesuai Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Badan Narkotika Nasional diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".

Dan lebih lanjut Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 19 huruf b, menyatakan bahwa "Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika/prekursor narkotika".

Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pejabat yang berwenang di instansi penyidikan setelah memerintahkan untuk meneliti kebenaran laporan tersebut apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-bukti permulaan dimulainya penyidikan, maka dikeluarkanlah surat perintah penyidikan.

Penyidikan sebagaimana telah disinggung diawal, telah diatur ketentuannya pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Dimana penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika".

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang merupakan pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang".

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun penyidik yang berasal dari PNS wewenanganya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. "Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik PNS di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik yang dari pejabat kepolisian".

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah disebutkan bahwa Penyidik POLRI dan Penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu pejabat POLRI dan Penyidik PNS sesuai dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam melaksanakan penyidikan, Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.



7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
16. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita.
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Selain kewenangan yang ada dalam penyidikan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat kewenangan yang disebutkan kemudian secara terpisah dalam Pasal 80 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional yang dimaksud adalah untuk:

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa Penuntut Umum.
2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang

cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa.

8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Dari kedua pengaturan mengenai kewenangan penyidik yang diberikan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional lebih banyak dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun perbedaan tersebut dapat dijelaskan pada Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa sebenarnya kewenangan penyidikan Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik POLRI adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika. "Sehingga kewenangan yang diberikan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional berlaku pula bagi Penyidik POLRI. Tidak ada yang superior, satu sama lain bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika".

### **C. Alat Bukti**

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 yaitu, keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Kesaksian yaitu suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Pasal 1 angka 28 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Sedangkan menurut Pasal 186 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Dalam prakteknya dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan atas dasar permintaan penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, laporan biasanya dilampirkan dalam berkas perkara.

Alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Petunjuk ini didapat dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah "apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri".

Menurut Yahya Harahap, "keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan dan apa yang dinyatakan adalah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau apa yang ia ketahui berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa".

Alat bukti lain yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Mengenai alat bukti lain yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut diatas meskipun tidak terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun pengaturan mengenai alat bukti elektronik di Indonesia telah lama dikenal meskipun pengaturan alat bukti elektronik masih bersifat parsial dalam arti hanya dapat digunakan dalam tindak pidana tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan teknologi tertentu dalam tindak pidana, maka dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa "informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, lebih lanjut dinyatakan bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, Penyidik dapat menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan. Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, selama penggunaan wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memberi wewenang. Hal tersebut karena bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka terhadap penyidik dapat pula diambil tindakan hukum.

Tindak pidana narkoba selain sebagai kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain, juga terdapat pula beberapa pengaturan yang membedakan penanganan perkara narkoba dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Hal ini terutama terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional mengenai upaya paksa.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Komariah E. Sapardjaja, "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu".<sup>6</sup>

Diantara pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli yaitu *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

1. Menurut Indriyanto Seno Adji, "Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya".<sup>7</sup>
2. Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."<sup>8</sup>
3. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah "suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".<sup>9</sup>
4. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut : "Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan."<sup>10</sup>
5. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : Tindak pidana adalah "sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang

---

<sup>6</sup> Sapardjaya, K.E. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, hlm. 22.

<sup>7</sup> Adji, I.S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm. 155.

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

<sup>9</sup> Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>10</sup> Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, hlm. 97.

- (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".<sup>11</sup>
6. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut : "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut."<sup>12</sup>
  7. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut :
    - a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
    - b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
    - c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
    - d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".<sup>14</sup>

#### **E. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Unsur Subyektif yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
2. Unsur-unsur Obyektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dengan kata lain unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>11</sup> Ilyas, A. (2012) Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana), Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

<sup>12</sup> Gunadi, I. dan Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm 35.

<sup>13</sup> Farid, Z.A. (2007). *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231.

<sup>14</sup> Arif, B.A. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Cetakan ke-4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 37.

3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti dalam Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### **F. Narkotika**

Menurut Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant”.<sup>15</sup>

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), adalah sifat pada narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikanya. Narkotika juga mempunyai daya toleran (penyesuaian), adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta merupakan potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, tanaman koka, ganja dan lainlain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta merupakan potensi yang sangat tinggi yang menimbulkan ketergantungan terhadap obat tersebut seperti Alfasetilmetadol, Dihidromorfina.

Narkotika golongan I dilarang digunakan dalam proses produksi karena semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dibawah pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Narkotika golongan I hanya disalurkan oleh pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi kepada ilmu pengetahuan tertentu dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan narkotika golongan II dan golongan III berupa bahan baku baik alamiah maupun sintesis yang dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Kementerian Kesehatan.

Penyaluran narkotika melalui, importir, eksportir, pabrik obat pedagang besar farmasi wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tentang narkotika.

---

<sup>15</sup> Martono, L.H. & Joewana, S. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 5.

Penyalahguna Narkotika dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum artinya menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter.<sup>16</sup>

Tanpa hak berarti tidak adanya suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam hal ini harus ada ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib. Sedangkan melawan hukum menurut H.B. Vos dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah anasir yang melawan hukum positif tertulis sedangkan menurut pelajaran melawan hukum dalam arti materiil, melawan hukum harus ditafsirkan sebagai melawan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga berdasarkan penafsiran ini, maka hukum itu bukan hanya Undang-undang tetapi hukum seluruhnya bahkan asas-asas hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pembagian Penyalahguna yang dibagi menjadi:

1. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan Pecandu Narkotika);
2. Pecandu Narkotika;
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika.<sup>18</sup>

Yang membedakan seorang Penyalahguna dengan Pecandu Narkotika terletak pada adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Faktor ketergantungan ini merupakan salah satu faktor yang penting, bagi perbedaan diantara keduanya.

Sedangkan yang dimaksud untuk digunakan untuk diri sendiri berarti narkotika tersebut dikonsumsi atau dipakai oleh Terdakwa sendiri bukan untuk diberikan atau dijual kepada orang lain.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Berbeda dengan pengertian Penyalahguna Narkotika.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut Pasal 130 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, "korporasi dapat juga dinyatakan sebagai Pengedar Gelap Narkotika apabila melanggar ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut".

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk penyalahguna diatur dalam Pasal 127 yang menyatakan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

---

<sup>16</sup> Kaligis, O.C. (2007). *Narkotika & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, hlm. 10.

<sup>17</sup> Utrecht. (2000). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 272.

<sup>18</sup> Sujono, AR dan Daniel, B. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 294.

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan problematika proses penyidikan tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna tembakau sintesis yang sedang berjalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang didapat bersumber dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis lakukan perbandingan antara realita dengan aturan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Caranya adalah dilakukan dengan menelaah tentang semua Undang-undang dan regulasi yang terkait penyidikan peredaran narkotika berdasarkan kewenangan dalam proses penyidikan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan mengenai pendekatan Undang- undang bahwa “pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah benturan atau hambatan pelaksanaan penegakan hukum sehingga terjadi konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang- undang dasar atau antara regulasi dan Undang- undang”. Artinya pelaksanaan proses penyidikan yang telah berjalan, apakah sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta berjalan lancar sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan.

### **Hasil dan Pembahas**

#### **1. Problematika Proses Penyidikan Terhadap Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sama seperti Polri.

Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;



- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkoba dan Prekursor narkoba yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain kewenangan tersebut, Badan Narkoba Nasional juga memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 80 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai berikut:
  - 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;
  - 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba milik tersangka atau pihak yang terkait;
  - 3) Untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang diperiksa;
  - 4) Untuk mendapatkan Informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.

Kewenangan tersebut dinilai secara normatif teoritis dapat menjadi dasar yuridis bagi Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan, namun dalam kenyataan banyak problematika dalam proses penyidikan yang dapat menghambat proses penyidikan untuk dapat mencapai P21. Problematika yang dialami oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan Yang Cepat Pada Kandungan Zat Kimia Baru Yang Terdapat Dalam Tembakau Sintetis, Namun Tidak Diimbangi Dengan Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengaturnya.<sup>6</sup>

Perkembangan Yang Cepat Pada Kandungan Zat Kimia Baru Yang Terdapat Dalam Tembakau Sintetis, Namun Tidak Diimbangi Dengan Perkembangan Peraturan Perundang- undangan Yang Mengaturnya. Dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Dimana Peraturan Menteri Kesehatan ini digunakan sebagai Lampiran I pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Kandungan zat kimia dalam tembakau sintetis yang belum diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba seakan- akan Undang-undang tersebut menjadi aturan yang tidak dapat diimplementasi dengan baik karena masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam berbagai instrumen hukum pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Selama Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak memasukkan narkoba yang belum diatur dalam Undang-undang Narkoba maka instansi Kepolisian menjadi instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Seperti dalam kasus zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances / NPS) pertama kali teridentifikasi di Indonesia adalah meth catinon atau methylon yaitu pada kasus Raffi Ahmad tahun 2014, "Raffi Ahmad tertangkap bersama teman-temannya menggunakan Pil yang awal diduga adalah Pil Extacy atau MDMA (metilendioksi- metamfetamina) namun setelah dibawa ke laboratorium ternyata adalah meth catinon",<sup>7</sup> Zat baru tersebut merupakan keturunan dari katinona, dimana katinona merupakan jenis narkoba Golongan I yang sudah terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tepatnya dalam daftar narkoba Golongan I urutan ke-35. Dari ketentuan inilah

Badan Narkotika Nasional menafsirkan methylone sebagai jenis narkotika yang juga diatur oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena ia merupakan turunan dari jenis narkotika Golongan I, yaitu katinona, yang memang sudah terdaftar di dalam lampiran Undang-undang tersebut. Sehingga menurut pihak penyidik Badan Narkotika Nasional, Raffi Ahmad dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang penyalahgunaan narkotika yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. “Kemudian dari Badan Narkotika Nasional berusaha untuk mencari saksi ahli dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ahli-ahli kesehatan untuk menjerat Raffi Ahmad, akan tetapi Jaksa tetap berpedoman pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang merupakan Asas Legalitas”.<sup>19</sup>

Dalam kasus lain tentang peredaran zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances / NPS*) berupa tembakau sintetis yang pernah ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kasus tersangka dengan inisial DA yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020, saat itu Tersangka DA memesan tembakau sintetis melalui media sosial Instagram, kemudian saat paket sampai di alamat tujuan tersangka DA langsung diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa benar isi dari paket tersebut adalah tembakau yang telah disemprot menggunakan zat kimia yang diduga narkotika. Selanjutnya tembakau tersebut dilakukan pemeriksaan di Bidang laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa tembakau tersebut mengandung zat kimia “MDMB-4en PINACA”. Dimana zat kimia tersebut merupakan jenis baru dari tembakau sintetis, namun belum masuk dalam ketentuan perundang-undangan, pada saat itu yang berlaku adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. Sehingga tersangka DA tidak dapat di proses secara hukum, hanya menjalani rehabilitasi rawat jalan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru dapat melakukan penyidikan zat “MDMB-4en PINACA” pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 setelah zat tersebut dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. Secara umum dalam hal kewenangan penyidikan atas kasus Narkotika yang belum diatur Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional melakukan pelimpahan kewenangan kepada Polri di semua kasus baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kota/kabupaten.

Berdasarkan Asas Legalitas ini terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis baru berupa tembakau sintetis dengan zat “MDMB-4en PINACA” yang belum diatur didalam Undang- undang narkotika tidak dapat dijerat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan jenis narkotika yang digunakan belum masuk ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Golongan Narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika jenis baru dengan zat “MDMB-4en PINACA” hanya bisa dijerat apabila narkotika yang

---

<sup>19</sup> Putro, G.S. (2020). *Penerapan Kewenangan BADAN NARKOTIKA NASIONAL Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Yang Belum Diatur Didalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Tesis Magister yang tidak dipublikasikan). Universitas Jayabaya, Jakarta.

disalahgunakan tersebut telah masuk ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Golongan Narkotika. Apabila kandungan di dalam narkotika jenis tembakau sintesis berubah-ubah dan tidak dibarengi dengan aturan hukum yang mengaturnya maka penegakan hukumnya tidak akan berjalan dengan baik. Sesuai dengan Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu antara lain:

- 1) Prinsip “*nullum crimen, noela poena sine lege praevia*”.  
Artinya dua fungsi asas legalitas, yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumental berkolaborasi melahirkan tiga pola rumusan yang menggambarkan dari kata-kata “*nulla poena sine lege*” (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), “*nulla poena sine crimine*” (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), dan “*nullum crimen sine poena legali*” (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Ketiga formulasi ini dirangkum dalam satu kalimat “*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*”, yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Sehingga konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
- 2) Prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*”.  
Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara “*expresiv verbis*” dalam undang-undang.
- 3) Prinsip “*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*”.  
Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multi tafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.
- 4) Prinsip “*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*”.  
Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Seharusnya ketika peraturan tersebut dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, maka dalam proses implementasinya perlu untuk ditopang dan didukung oleh berbagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis pula. Hal ini sesuai dengan teori

hukum progresif yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa “Hukum harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan mampu untuk menjawab perubahan zaman dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya, sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat”.<sup>20</sup>

Hukum bukanlah sebatas undang-undang yang kemudian dengan mudah diterapkan oleh lembaga. Sudah banyak dilihat betapa *law in the book* dengan *law in action* atau *das sollen* and *das sein* begitu berjarak. Artinya, kehendak/tujuan hukum tidak selalu sejalan dengan fakta di lapangan. Dari segi hukum progresif dimana hukum sebagai sistem perilaku dan sarana perekayasa sosial maka menurut Satjipto Rahardjo Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait dengan adanya zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances / NPS*) haruslah melihat pandangan hukum progresif yang menjelaskan bahwa:

- 1) Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

Faktanya, negara mencoba untuk mengatur tentang status (*New Psychoactive Substances / NPS*) dimana yang terjadi justru ketidaktertiban bahkan ketidakadilan. Negara seolah-olah membiarkan adanya hak-hak korban peredaran narkotika.

- 2) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju pada ideal hukum.

Pasal 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berupaya menjaga kepastian hukum harus juga diikuti pada perlindungan korban-korban peredaran narkotika dalam ruang lingkup yang lebih luas. Tidak boleh ada pelaku kejahatan yang dapat lepas dari jerat hukum karena kekosongan aturan. Negara melalui para penegak hukum harus melindungi para korban peredaran Narkotika.

- 3) Hukum bukanlah perangkat yang kaku, tetapi merupakan institusi yang bermoral. Keberadaan Undang-undang Narkotika seharusnya mempertimbangkan segala hak korban-korban yang menjadi pengguna narkotika yang juga merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Meniadakannya adalah wujud hukum yang mengabaikan hak asasi warga negara. Adanya Pasal 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudahlah tepat dengan memberikan kepastian hukum namun tidak serta merta melindungi para korban narkotika atas peredaran *New Psychoactive Substances / NPS*.

- 4) Hukum adalah institusi yang pro rakyat yang menunjukkan keadilannya. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka sudah selayaknya jika manusia memperbaiki hukumnya, bukan dipaksakan secara eksplisit kepada manusia.

Hukum bukanlah institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung dengan bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Dalam konteks ini, implementasi undang-undang sangat bergantung pada para penegak hukum.

---

<sup>20</sup> Marwan, A. (2013). *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biograf Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 95.

Oleh sebab itu, upaya nyata dalam melaksanakan implementasi atas masalah-masalah New Psychoactive Substances / NPS (dalam penelitian ini dikhususkan pada narkoba jenis tembakau sintetis) perlu untuk dilakukan sesegera mungkin. Karena pada waktu mendatang sangat mungkin terjadi lagi penangkapan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis namun kandungan zat kimianya belum masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang digunakan sebagai lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- b. Problematika Selanjutnya Dalam Proses Penyidikan Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Yaitu Perlunya Kejelian Penyidik Dalam Menerapkan Pasal Yang Diterapkan Terhadap Pelaku, Apakah Pelaku Termasuk Dalam Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Atau Korban Penyalahgunaan Narkoba Jenis Tembakau Sintetis.

Dalam tindak pidana narkoba dikenal istilah peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebihan, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Indriyanto Seno Adji memberikan definisi pengertian tindak pidana adalah, "perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya". Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum untuk diri sendiri dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang menggunakannya.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pembagian Penyalahguna dibagi menjadi:

- 1) Penyalahguna Narkoba (dalam arti bukan Pecandu Narkoba);
- 2) Pecandu Narkoba;
- 3) Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka harus diketahui lebih dulu dasar hukum yang melegitimasi orang untuk mempergunakan narkoba. Dalam Pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ini menyebutkan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Seseorang yang menggunakan narkoba melawan aturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, "maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak dan perbuatannya bersifat melawan hukum".<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12.

Wibowo Budiharjo, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa “untuk membuktikan seseorang terbukti dan dikualifikasikan sebagai penyalahguna dapat melalui pembuktian dari alat bukti berupa keterangan saksi apabila ada saksi yang melihat si pelaku mengkonsumsi narkotika”. Selain itu dapat juga melalui pemeriksaan urine, darah atau rambut untuk mengetahui apakah benar di dalam tubuh pelaku penyalahguna mengandung zat narkotika sehingga dapat diketahui pelaku benar mengkonsumsi narkotika atau tidak. Tentu saja untuk melakukan pemeriksaan urine, darah ataupun rambut harus melalui uji laboratorium dan surat hasil uji laboratorium tersebut dipakai sebagai alat bukti surat yang akan diajukan di sidang pengadilan.

Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 127 ayat 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila penyalahguna yang menyalahgunakan narkotika golongan I, II atau III dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. “Pengertian korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.<sup>22</sup> [22]

Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dan pada Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya. Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian “pecandu narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Peraturan mengenai penanganan tindak pidana narkotika yang terbaru adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 huruf B angka 1 menyebutkan bahwa “Barang bukti narkotika dihitung dengan menggunakan satuan massa (berat)”. Dan pada huruf B angka 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan,

Untuk barang bukti tanaman yang mengandung narkotika bukan tanaman (narkotika sintetis), contoh : 5-FLUORO- ADB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor 95 atau dikenal dengan nama tembakau sintetis atau tembakau gorilla maka dikenakan ketentuan pidana narkotika bukan tanaman.

Pada huruf B angka 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Penghitungan barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Bakhri, H.S. (2012). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Gramata Publising, hlm. 12.

- 1) Dalam hal narkoba dapat diekstraksi atau dipisahkandari barang bukti tanaman maka hasil ekstraksi atau pemisahan diperhitungkan sebagai barang bukti narkoba bukan tanaman; atau
- 2) Dalam hal narkoba tidak dapat diekstraksi atau dipisahkan dari barang bukti tanaman maka berat barang bukti diperhitungkan sebagai barang bukti narkoba dalam bentuk tanaman.

Sebelum adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, Penyidik mengalami kebimbangan dalam menentukan narkoba jenis tembakau sintetis apakah tembakau sintetis tersebut termasuk dalam narkoba jenis tanaman atau narkoba jenis bukan tanaman. Sesuai dengan teori Hukum Progresif, kemudian Kejaksaan Agung melakukan terobosan agar sistem hukum berjalan dengan baik berupa perubahan substansi hukum yang merupakan salah satu unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Penetapan tersangka dalam Tindak Pidana Narkoba turut pula memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, penentuan seseorang yang telah tertangkap tangan memiliki / mengkonsumsi narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke lembaga rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial akan tergantung pada kuantitas barang bukti narkoba yang pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Baik penyalahguna dan pecandu keduanya sama-sama sebagai pemakai narkoba, hanya perbedaanya jika pecandu memiliki ketergantungan pada narkoba sedangkan penyalahguna tidak dalam keadaan ketergantungan sehingga penyalahguna narkoba tidak bisa disamakan dengan pecandu.

Namun menurut Wibowo Budiharjo yang menjadi permasalahan adalah “apabila pelaku demi menghindari dari jerat hukum dapat saja mengakui dirinya sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkoba agar dapat direhabilitasi dan tidak dikenai sanksi pidana”.

- c. Problematika Ketiga Yaitu Terbatasnya Laboratorium Forensik Yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Kandungan Zat Kimia Dalam Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Arief Nur Cahyo salah satu problematika dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis yaitu

Pemeriksaan kandungan zat kimia yang terdapat dalam narkoba jenis tembakau sintetis hanya dapat diperiksa di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dikarenakan Laboratorium yang ada di Yogyakarta belum bisa melakukan pemeriksaan narkoba jenis tembakau sintetis, oleh sebab itu untuk melakukan pemeriksaan narkoba jenis tembakau sintetis harus ke Semarang sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Arief Nur Cahyo, Penyidik Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Desember 2022.



Belum adanya laboratorium forensik narkotika di setiap daerah merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pemeriksaan alat bukti terutama barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan barang bukti non narkotika seperti untuk pemeriksaan digital forensik handphone. Hingga tahun 2022, Laboratorium Forensik Polri yang ada saat ini di Indonesia berjumlah 9 laboratorium forensik, yaitu 1 (satu) Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, dan 8 cabang laboratorium forensik yang berada di tersebar di beberapa wilayah di Indonesia serta 1 laboratorium forensik dalam proses pembangunan di Sulawesi Utara. Untuk laboratorium forensik khusus narkotika milik Badan Narkotika Nasional baru ada 4 laboratorium narkotika yang ada di Indonesia. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemeriksaan narkotika jenis tembakau sintetis yang terdekat yaitu di Bidang laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mengirim sampel dan menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik membutuhkan waktu paling cepat 6 atau 7 hari sejak barang bukti diserahkan ke laboratorium forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah sehingga menjadi penghambat diselesaikannya sebuah tindak pidana dengan segera.

- d. Problematika Yang Keempat Adalah Sulitnya Mengembangkan Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Karena Pengedar Dalam Melakukan Transaksinya Menggunakan Media Sosial.

Media sosial merupakan media alternatif yang dipandang mampu mendatangkan inovasi- inovasi baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, media sosial juga memiliki pengaruh baik positif maupun negatif. Salah satunya, pengaruh ini dirasakan terhadap gaya hidup seseorang dalam masyarakat. "Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain".<sup>24</sup> Gaya hidup menjadi ukuran yang penting bagi sebagian besar kalangan untuk menunjukkan eksistensinya.

Gaya hidup ini termasuk berpengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam memilih pergaulan. Pergaulan akan menentukan karakter dan tabiat seseorang. Salah satu contoh gaya hidup yang mengarah pada pergaulan yang tidak sehat misalnya pergaulan yang menjerumuskan seseorang pada kehidupan seks bebas, pencurian atau kriminalitas serta perilaku mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkotika. Penggunaan narkotika di kalangan masyarakat Indonesia setiap tahunnya semakin mengkhawatirkan. Kegiatan penyebaran, penggunaan dan konsumsi narkotika dalam konteks hukum masuk bagian tindak pidana yang diancam secara hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis menjadi beberapa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika semakin kuat. Masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang saat ini sedang marak penyalahgunaan narkotika

jenis tembakau sintetis. Hal ini disebabkan karena semakin mudahnya peredaran narkotika melalui media sosial terutama narkotika jenis tembakau sintetis.

Membahas mengenai meningkatnya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 dan 2021 melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna dan pengedar tembakau sintetis.

Menurut keterangan dari Arief Nur Cahyo, modus dalam menjual narkotika jenis tembakau sintetis yaitu

Biasanya para pengedar menggunakan media sosial Instagram maupun facebook dengan hashtag #liquidsintetis, #blackhanoman, #tembakosuper, #tembakaupergorila, #tjapgorila, jualthc, #tembakaugorila, #salambalalai, #jualtembakauper. Kemudian transaksinya melalui transfer ke rekening bank dan barang buktinya dikirim paket melalui ekspedisi.

Penangkapan kasus tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar diawali dengan informasi dari masyarakat bahwa ada paket ekspedisi yang dicurigai berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan alamat tujuan tertentu, kemudian petugas menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak ekspedisi untuk melakukan *controlled delivery* ke alamat tujuan atau menunggu penerima paket mengambil di pihak ekspedisi. Setelah paket diterima oleh penerima sesuai dengan yang tertera pada paket, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut. Setelah dilakukan interogasi kepada tersangka mengenai didapat dari mana tembakau sintetis tersebut, tersangka memberi keterangan bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli dari media sosial Instagram dengan nama akun tertentu. Selanjutnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta segera melakukan pengembangan dengan melacak akun yang telah disebutkan tersangka, namun petugas sudah tidak menemukan akun tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa modus peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di media sosial adalah awalnya pengedar mempromosikan atau menjual narkotika jenis tembakau sintetis miliknya di media sosial. Setelah narkotika jenis tembakau sintetisnya sudah terjual, kemudian pengedar langsung menghapus akun media sosialnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari kejaran aparat penegak hukum. Sehingga penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kesulitan dalam pengembangan kasus ke jaringan di atasnya.

## **2. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Proses Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap penyalahguna narkotika jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan lepas dari problematika yang terjadi pada saat melaksanakan proses penyidikan. Pada penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai problematika yang dialami penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis dengan hasil sebagai berikut :

- a. Perkembangan yang cepat pada kandungan zat kimia baru yang terdapat dalam tembakau sintetis, namun tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Perlunya kejelian penyidik dalam menerapkan pasal yang diterapkan terhadap pelaku, apakah pelaku termasuk dalam kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Tidak adanya laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan zat kimia dalam narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Sulitnya mengembangkan kasus tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis karena pengedar dalam melakukan transaksinya menggunakan media sosial.

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis pasti mengalami problematika, agar berkas perkara tindak pidana narkoba dapat diselesaikan, maka problematika yang dialami harus diatasi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika dalam proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Mengenai Perkembangan Yang Cepat Terhadap Kandungan Zat Kimia Baru Yang Terdapat Dalam Tembakau Sintetis, Namun Tidak Diimbangi Dengan Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengaturnya.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak sepenuhnya memberikan kewenangan bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances / NPS. Khusus New Psychoactive Substances / NPS yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Penyidik Badan Narkotika Nasional tidak dapat melakukan penegakan hukum karena terbentur dengan asas legalitas yang harus dipegang teguh oleh Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Sistem legislasi pengaturan narkoba jenis baru di Indonesia menggunakan tipe "specific control structure". Kelebihan pengaturan tipe specific control structure adalah zat yang dikontrol ditentukan secara individual, penentuan zat untuk digolongkan sebagai narkoba dilakukan secara hati-hati, terperinci dan detail, zat diklasifikasikan secara individual berdasarkan penggunaan medis, potensi penyalahgunaan, dan kemungkinan menyebabkan ketergantungan ketika disalahgunakan. Kelemahan tipe ini adalah proses legislasi yang terkait dengan penempatan zat baru dibawah Peraturan Menteri Kesehatan seringkali berlangsung lama, memakan waktu hingga beberapa bulan, dan menghabiskan waktu yang lama antara saat bahaya New Psychoactive Substances / NPS muncul di masyarakat dan waktu pengendaliannya diterbitkan.<sup>26</sup>

Di dunia terdapat berbagai macam tipe pengaturan narkoba jenis baru, selain "specific control structure" antara lain :

- 1) Tipe "temporary bans structure".

Melalui *temporary bans*, otoritas administratif dapat dengan cepat (dalam hitungan hari atau bulan), melalui instrument undang-undang, memperkenalkan pengendalian yang serupa dengan yang berlaku untuk pembuatan atau peredaran gelap narkotika ke dalam aturan *New Psychoactive Substances / NPS* (secara individu atau sebagai kelompok senyawa) yang menimbulkan sebuah "risiko langsung" atau dianggap "berbahaya" dan mengancam kesehatan masyarakat, sementara masalah kesehatan dinilai oleh otoritas yang berwenang dan juga keputusan akhir tentang pengendalian diambil. Pengendalian sementara dibatasi waktunya (biasanya dari 6 bulan sampai 1-2 tahun).

Keuntungan tipe ini adalah "memungkinkan respons yang lebih cepat untuk mengontrol pasokan *New Psychoactive Substances / NPS* yang berpotensi membahayakan bila hanya ada sedikit pengetahuan/bukti tentang bahayanya, sementara masalah kesehatan sepenuhnya dinilai oleh para ahli independent".<sup>28</sup> Kekurangan tipe ini adalah "banyak kasus waktunya tidak cukup untuk membuktikan bahayanya *New Psychoactive Substances / NPS* tersebut dan menjadikannya sebagai pengendalian permanen".<sup>29</sup> Negara yang menerapkan aturan ini adalah Hongaria, Italia, Latvia, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Kerajaan Inggris Raya, Irlandia Utara dan Amerika Serikat.

2) Tipe *generic control structure*

Kontrol generik melengkapi daftar zat yang dikontrol secara individual dengan melarang sekaligus kelompok zat (yang mencakup sejumlah besar *New Psychoactive Substances / NPS* individu) ditemui dan/atau untuk mengantisipasi pengendalian zat baru yang mungkin muncul.

Kontrol generik menargetkan struktur molekul inti, yang tidak harus psikoaktif, dengan undang-undang yang menetapkan variasi struktur tertentu (terutama kelompok substituen dalam posisi tertentu dalam molekul) yang dapat dikendalikan. Zat dibawah definisi generik menunjukkan kemiripan struktural yang ditentukan dengan narkotika atau senyawa induk yang diketahui yang dijelaskan dalam undang-undang meskipun nama zat tersebut tidak disebutkan secara individual dalam undang-undang. "Bahasa generik melampaui istilah *isomer, ester, eter* dan *garam* dan merujuk, misalnya, ke sub kelompok *New Psychoactive Substances/NPS* tertentu seperti *naphthoylindoles* dan *benzoylindoles* yang menunjukkan penggantian dan substitusi yang berada di bawah kendali". Negara-negara yang telah menggunakan pendekatan ini untuk mengontrol satu atau lebih kelompok *New Psychoactive Substance / NPS* adalah "Austria, Denmark, Prancis, Hongaria, Hongkong, Irlandia, Israel, Jepang, Lituania, Norwegia, Rusia, Swiss, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan Amerika Serikat".

Keuntungan tipe ini adalah

- a. Di negara-negara yang terpengaruh oleh penyebaran sebagian besar adalah *New Psychoactive Substances / NPS*, pendekatan ini telah memungkinkan kontrol atas kelompok besar zat yang ada di pasar tanpa perlu menyebutkan nama mereka satu per satu dan juga memungkinkan

pengenalan undang-undang "bukti masa depan", untuk menjadi selangkah lebih maju dari produsen narkoba yang mungkin muncul tetapi mungkin belum muncul di pasar.

- b. Pendekatan generik tampaknya layak untuk kelompok *New Psychoactive Substances* / NPS kecil dan sederhana karena jumlah senyawa potensial terbatas.<sup>32</sup>

Kekurangan tipe ini adalah

- a. Kontrol generik dapat dipertanyakan mengingat prinsip-prinsip konstitusional, terutama yang terkait dengan fakta bahwa individu tidak boleh dihukum karena melakukan kejahatan tanpa mengetahui bahwa suatu zat tertentu dilarang.
- b. Mengontrol zat dengan kerangka yang jauh lebih besar merupakan tantangan karena kemungkinan diversifikasi. Misalnya, dalam kasus kanabinoid sintetis, variasi baru, yang tampaknya dirancang untuk menghindari undang-undang, muncul secara teratur, dengan cepat ketinggalan zaman dari undang-undang kontrol generik.
- c. Saat menerapkan kontrol generik, harus dipertimbangkan bahwa tidak setiap modifikasi pada bagian struktur senyawa terkontrol akan memastikan bahwa senyawa tetap aktif secara farmakologis dan harus dikontrol.
- d. Jika tidak ada definisi yang tepat tentang gugus senyawa dan/atau dalam pencantuman pengecualian khusus pada obat dan zat yang digunakan untuk penelitian, zat yang tidak dimaksudkan untuk dikendalikan karena penggunaan industri, ilmiah dan medis yang sah, dapat secara tidak sengaja masuk dalam kategori kontrol generik.
- e. Penegakan undang-undang generik dapat menjadi tantangan karena dalam banyak kasus, otoritas penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi zat yang dikendalikan dengan pendekatan generik.

### 3) Tipe *analog control structure*

Dengan tipe struktur undang-undang analog, menerapkan konsep "kesamaan kimiawi" dengan narkoba yang dikendalikan memungkinkan pengendalian zat yang tidak disebutkan secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Jadi, zat yang secara struktural mirip dan memiliki efek serupa atau lebih besar pada sistem saraf pusat dianggap sebagai zat (narkoba) yang sudah terkontrol, hal tersebut disebut *analog control*. Legislasi analog beroperasi atas dasar substansi per substansi dan, tidak seperti kontrol umum (*generic control structure*), membahas aspek kesamaan yang lebih umum dalam struktur kimia dengan senyawa "induk".<sup>34</sup>

Keuntungan tipe ini adalah "kontrol analog dapat menghilangkan kebutuhan untuk terus memperbarui jadwal zat yang dikontrol karena tidak setiap zat yang berada dibawah kendali melalui undang-undang analog perlu disebutkan secara individual dalam undang-undang".<sup>35</sup>

Kelemahan tipe ini adalah

- a) Kontrol analog mungkin memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan pada produsen dan pemasok zat yang sah untuk tujuan

medis dan/atau penelitian, karena mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi apakah suatu zat yang mereka produksi atau jual dianggap analog dengan zat yang dikendalikan dan hal tersebut dapat menjadikan menjalankan risiko penuntutan.

- b) Legislasi analog berlaku atas dasar zat per zat, yang menyiratkan bahwa penilaian struktur kimia dan/atau kesamaan farmakologis suatu *New Psychoactive Substance* / NPS terhadap zat yang dikendalikan yang ada perlu dilakukan untuk masing-masing zat.
- c) Persyaratan kemiripan farmakologis untuk membuktikan analogi mungkin sangat menantang untuk sejumlah NPS yang belum diteliti dan hal tersebut menjadi kekurangan informasi farmakologis.
- d) Kurangnya metode ilmiah dalam untuk menentukan "kesamaan substansial" dari dua zat membuat penentuan apakah suatu zat tersebut dianggap sebagai bagian dari analog zat yang dikendalikan (diundang-undangkan), hal tersebut sangat kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya untuk melakukan penegakan hukum dan otoritas penuntut (penuntutan).

Apabila dilihat dari perkembangan narkotika jenis baru atau *New Psychoactive Substance* / NPS (dalam penelitian ini tembakau sintetis) di Indonesia yang semakin besar setiap tahunnya maka perlu adanya perubahan terhadap sistem legislasi pengaturan *New Psychoactive Substance* / NPS. Sistem pengaturan yang sesuai dengan perkembangan *New Psychoactive Substance* / NPS di Indonesia dengan melihat dampak kelebihan dan kekurangan tipe-tipe kontrol struktur zat adalah *Generic Control Structure*.

Sesuai dengan teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dimana hukum progresif yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Terobosan disini yaitu dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Narkotika Nasional sebagai *leading sector* dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika harus berani mengusulkan perubahan sistem legislasi pengaturan narkotika jenis baru di Indonesia, dari tipe *specific control structure* menjadi tipe *generic control structure*. Dimana tipe *generic control structure* melengkapi daftar zat yang dikontrol secara individual dengan melarang sekaligus kelompok zat (yang mencakup sejumlah besar *New Psychoactive Substance* / NPS individu) ditemui dan/atau untuk mengantisipasi pengendalian zat baru yang mungkin muncul. Dalam hal ini narkotika jenis tembakau sintetis pertama kali masuk dengan nama kimia AB-CHMINACA di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Apabila dengan menggunakan sistem legislasi pengaturan narkotika jenis baru tipe *generic control structure*, maka semua turunan dari zat kimia AB-CHMINACA yang

ditemukan dapat dilakukan proses hukum. Tidak perlu menunggu penentuan zat kimia yang ditemukan secara hati-hati, terperinci dan detail untuk digolongkan sebagai narkoba dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga salah satu dari tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman berupa substansi hukum (*Legal Substance*) dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Perlunya Kejelian Penyidik Dalam Menerapkan Pasal Yang Diterapkan Terhadap Pelaku, Apakah Pelaku Termasuk Dalam Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Atau Korban Penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis.

Di dalam proses penyidikan sangat memungkinkan penyalahguna narkoba mengaku sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkoba untuk menghindari dari jerat sanksi pidana. Sehingga dalam proses penyidikan pihak penyidik melakukan upaya-upaya yaitu :

- 1) Penyidik menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 untuk menentukan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis, penyidik menggunakan pedoman Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, dari Peraturan Jaksa Agung tersebut diatur bahwa narkoba jenis tembakau sintetis dikenakan ketentuan pidana narkoba bukan tanaman dan disebutkan juga ketentuan melakukan penghitungan kuantitas barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis.

Apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok Metamphetamine (shabu) 1 gram
- b) Kelompok MDMA (ekstasi 2,4 gram = 8 butir
- c) Kelompok Heroin 1,8 gram
- d) Kelompok Kokain 1,8 gram
- e) Kelompok Ganja 5 gram
- f) Daun Koka 5 gram
- g) Meskalin 5 gram
- h) Kelompok Psilosybin 3 gram
- i) Kelompok LSD 2 gram
- j) Kelompok PCP 3 gram
- k) Kelompok Fentanil 1 gram
- l) Kelompok Metadon 0,5 gram
- m) Kelompok Morfin 1,8 gram
- n) Kelompok Petidin 0,96 gram
- o) Kelompok Kodein 72 gram
- p) Kelompok Bufrenorfin 32 mg

- 2) Penyidik mencari data mengenai tersangka, apakah sudah pernah menjadi *residivis* dalam tindak pidana narkoba atau tidak.  
Dari hasil wawancara dengan Wibowo Budiharjo, untuk mendapatkan data mengenai apakah tersangka sudah pernah menjadi *residivis* dalam tindak pidana narkoba atau belum, biasanya Penyidik melalui Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau melalui situs milik Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Direktori Putusan yang berisi publikasi dokumen elektronik putusan seluruh Pengadilan di Indonesia.
- 3) Apabila dari barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari dan tidak ditemukan data tersangka yang menunjukkan bahwa tersangka adalah *residivis*, maka dapat diajukan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT). Namun dari asesmen TAT tersebut hanya menghasilkan surat rekomendasi dan putusnya tetap dari keyakinan Hakim di Pengadilan.
- 4) Apabila tersangka masih bersikeras terhadap pengakuannya sebagai korban penyalahgunaan maka Penyidik minta 2 (dua) orang saksi yang bisa memperkuat pernyataannya tersebut.
- c. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Tidak Adanya Laboratorium Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Narkoba Jenis Baru.  
Upaya untuk mengatasi problematika tidak adanya laboratorium di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat melakukan pemeriksaan narkoba jenis baru, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada narkoba jenis tembakau sintetis adalah sesuai dengan Pasal 70 huruf h Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, tugas Badan Narkoba Nasional adalah “mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba”.  
Dikutip dari website *Wikipedia* Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium Bahasa. Forensik (berasal dari bahasa Yunani *Forensis* yang berarti "debat" atau "perdebatan") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik dan sebagainya.  
Forensik adalah aplikasi sains (baik fisika, biologi, kedokteran, kimia, informatika, fotografi, psikologi/psikiatri, piroteknik) untuk keperluan penegakan hukum, dalam hal ini kegiatan sidik/lidik Kepolisian. Di Indonesia, laboratorium forensik sendiri masih terbatas pada pengertian sempit laboratorium untuk identifikasi jenazah (aplikasi ilmu kedokteran kejaksaan dan anatomi, kedokteran gigi, sidik jari, dan DNA) serta analisis residu senjata api dan jejak tidak kasat mata di TKP selain juga identifikasi bahan peledak.



Pada kasus narkoba, laboratorium forensik bisa dimanfaatkan untuk analisis kimia, tidak hanya untuk mengetahui apakah orang yang bersangkutan pengguna atau bukan (dari darah atau urine), tetapi juga komponen kimia dari narkoba yang ditemukan. Kalau komponen kimianya ditemukan dan proses pengolahannya diketahui, bisa dilacak rumus kimianya. Rumus kimia dari jaringan pengolah narkoba biasanya khas dan unik, karena tiap sindikat punya ahlinya sendiri-sendiri. Laboratorium Forensik selaku pelaksanaan bantuan teknis kriminal juga memerlukan berbagai fasilitas yang berimbang sejalan dengan kemajuan teknologi maupun sarana lainnya, disamping itu memerlukan pedoman konseptual yang mengatur hubungan tata kerja didalam pelaksanaan tugasnya, baik hubungan intern yaitu dengan jajaran Polri maupun dengan ekstern sebagai sub sistem *Criminal Justice System* serta masyarakat pada umumnya untuk mencapai tugas dan fungsinya. Hingga saat ini laboratorium forensik.

Polri di Indonesia berjumlah 10 laboratorium untuk melayani pemeriksaan forensik seluruh Indonesia. Dan terdapat 4 laboratorium narkoba milik Badan Narkoba Nasional yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta laboratorium forensik terdekat adalah Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sehingga Badan Narkoba Nasional.

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan narkoba jenis tembakau sintetis harus ke Semarang. Sesuai amanat Pasal 70 huruf h Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong baik Polri maupun Badan Narkoba Nasional untuk dapat mengembangkan laboratorium forensik dan laboratorium narkoba agar dapat menghemat waktu dan biaya penyidikan, karena laboratorium narkoba merupakan salah satu struktur hukum di dalam komponen sistem hukum.

- d. Upaya Yang Dilakukan Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mengatasi Problematika Sulitnya Mengembangkan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Karena Pengedar Dalam Melakukan Transaksinya Menggunakan Media Sosial.

Saat ini pengedar narkoba jenis tembakau sintetis banyak melakukan transaksi melalui media sosial Instagram. Untuk mengembangkan kasus tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis agar dapat ditangkap pula pengedarnya mengalami kesulitan karena para pengedar menggunakan akun palsu pada Instagram, setelah melakukan transaksi dengan pembeli kemudian akun Instagram yang dipakai pengedar tersebut langsung dihapus untuk menghilangkan jejak dari aparat penegak hukum.

Untuk melacak akun Instagram pengedar tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang *cyber*. Selama ini Badan Narkoba Nasional

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanggulangi permasalahan mengenai teknologi informasi yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba selalu minta bantuan kepada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, “namun hanya sebatas pemeriksaan forensik handphone atau laptop yang digunakan untuk transaksi narkoba saja”.<sup>39</sup> Sedangkan untuk melakukan pelacakan terhadap pengedar yang melalui media sosial akan memakan waktu yang lama, karena proses penyidikan dibatasi oleh waktu dan dari pihak Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah pun mengalami keterbatasan personil dan sarana prasarana untuk melakukan pelacakan peredaran narkoba melalui media sosial. Sehingga diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam bidang informasi dan teknologi baik melalui pendidikan, pelatihan maupun rekrutmen pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan mengenai Problematika Proses Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkoba Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Yogyakarta), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perkembangan yang cepat pada kandungan zat kimia baru yang terdapat dalam tembakau sintetis, namun tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, kemudian perlunya kejelian penyidik dalam menerapkan pasal yang diterapkan terhadap pelaku, apakah pelaku termasuk dalam kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, selanjutnya tidak adanya laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan zat kimia dalam narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan problematika yang terakhir yaitu sulitnya mengembangkan kasus tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis karena pengedar dalam melakukan transaksinya menggunakan media sosial.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika proses penyidikan terhadap penyalahguna narkoba jenis tembakau sintetis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu yang pertama upaya untuk mengatasi perkembangan yang cepat pada kandungan zat kimia baru yang terdapat dalam tembakau sintetis, namun tidak diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah dengan mengusulkan perubahan sistem legislasi pengaturan narkoba jenis baru di Indonesia, dari tipe *specific control structure* menjadi tipe *generic control structure*. Dimana tipe *generic control structure* melengkapi daftar zat yang dikontrol secara individual dengan melarang sekaligus kelompok zat (yang mencakup sejumlah besar *New Psychoactive Substance/ NPS* individu) ditemui dan/atau untuk mengantisipasi pengendalian zat baru yang mungkin muncul.

Upaya untuk mengatasi perlunya kejelian penyidik dalam menerapkan pasal yang diterapkan terhadap pelaku, apakah pelaku termasuk dalam kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba adalah Penyidik

berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk menentukan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, kemudian Penyidik mencari data mengenai tersangka, apakah sudah pernah menjadi *residivis* dalam tindak pidana narkotika atau tidak, selanjutnya apabila dari barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari dan tidak ditemukan data tersangka yang menunjukkan bahwa tersangka adalah *residivis*, maka dapat diajukan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT), dan apabila tersangka masih bersikeras terhadap pengakuannya sebagai korban penyalahguna maka Penyidik minta 2 (dua) orang saksi yang bisa memperkuat pernyataannya tersebut.

Upaya selanjutnya untuk mengatasi tidak adanya laboratorium forensik yang dapat melakukan pemeriksaan kandungan zat kimia dalam narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong baik Polri maupun Badan Narkotika Nasional untuk dapat mengembangkan laboratorium forensik dan laboratorium narkotika.

Upaya untuk mengatasi sulitnya mengembangkan kasus tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis karena pengedar dalam melakukan transaksinya menggunakan media sosial diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam bidang informasi dan teknologi baik melalui pendidikan, pelatihan maupun rekrutmen pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran dalam penelitian adalah

1. Perlu ada terobosan hukum yang menjadi kesepakatan antar penegak hukum dalam hal menangani kasus-kasus *New Psychoactive Substance / NPS* terutama narkotika jenis tembakau sintetis. Para penegak hukum tidak harus menunggu tata urutan hukum baru dan terobosan hukum yang disepakati tersebut menjadi pedoman untuk melakukan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus *New Psychoactive Substance / NPS* jenis tembakau sintetis sehingga tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
2. Perlu ada peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik melalui rekrutmen pegawai, maupun melalui Pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang ada, mengingat semakin

#### **Daftar Pustaka**

Adi, Koesno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

Badan Narkotika Nasional RI. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Kusumayani, Alifah. (2021). *Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah*

*Istimewa Yogyakarta*). (Tesis Magister yang tidak dipublikasikan). Universitas Janabadra, Yogyakarta.

<https://trenggalekkab.Badan Narkotika Nasional.go.id/apa-synthetic-cannabinoids-mengapaanda-harus-peduli/>, diakses pada tanggal 28 September 2022 jam 09.56 WIB

Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.

Sapardjaya, K.E. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.

Adji, I.S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.

Ilyas, A. (2012) *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana)*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

Gunadi, I. dan Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Farid, Z.A. (2007). *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, B.A. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Cetakan ke-4. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Martono, L.H. & Joewana, S. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kaligis, O.C. (2007). *Narkotika & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Utrecht. (2000). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Sujono, AR dan Daniel, B. (2013). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Putro, G.S. (2020). *Penerapan Kewenangan BADAN NARKOTIKA NASIONAL Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Yang Belum Diatur Didalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Tesis Magister yang tidak dipublikasikan). Universitas Jayabaya, Jakarta.

Marwan, A. (2013). *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biograf Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

H. Syaiful Bakhri, H.S. (2012). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Gramata Publising.